

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI
NO. 01/SK-DIR/TOB/038/X/2024**

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama "Perusahaan":

Menimbang : 1. Bahwa Perusahaan semakin berkembang dan pengembangan teknologi informasi dibutuhkan untuk kegiatan usaha perusahaan
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi yang efektif dan memastikan rencana strategis teknologi informasi dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sesuai dengan rencana perusahaan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi di PT Asuransi Total Bersama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05 tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.

Menetapkan : **KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI**

**Pasal 1
Tujuan dan Keanggotaan**

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dilakukan secara konsisten dan efektif di setiap lini organisasi perusahaan.
2. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik di perusahaan.